



**LAPORAN EVALUASI
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

- A. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
9. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
11. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
14. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;

15. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
16. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
17. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
18. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
19. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjian 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
2.	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 8,999,000	APBD
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 6,485,500	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 4,500,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 19,984,500	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam perwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN	100	5,633,500	100	4,460,000	100	5,431,000	100	4,460,000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan umum	100%	4,301,000	100%	3,505,500	100%	4,172,500	100%	3,505,500
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	2,489,000	1	2,046,000	1	2,418,000	1	2,046,000

2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1,812,000	1	1459500	1	1,754,500	1	1,459,500
2	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan								
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia								

BAB III **REALISASI KINERJA**

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	4	4	100%
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	4	4	100%
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4	4	4	100%
Jumlah		12	12	12	300
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan IV yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.***

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait rapat untuk mengantisipasi Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025
2. Laporan Terkait Rapat untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan musim panen padi pertama tahun 2025
3. Laporan terkait Rapat Mediasi penambang dengan masyarakat terkait tambang galian C yang merusak lahan warga.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Kesadaran Bersama akan pentingnya Keamanan dan Ketertiban Sinergitas antar Lembaga Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kalaena sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Masyarakat.
- Kerja sama dalam menghadapi tantangan Bersama seperti Konflik social dan kejahatan diwilayah.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik antar Lembaga yaitu rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dan komunikasi informal membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

- Dukungan dari pimpinan, pimpinan yang memiliki visi yang sama yang berkomitmen tinggi akan mempermudah terwujudnya sinergitas yang efektif.
- Evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan hal ini sangat penting untuk memastikan sinergitas antar Lembaga tetap terjaga dan terus berkembang melalui evaluasi kelemahan dan kekurangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

➤ **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan terkait rapat Bulan Suci Ramadhan tahun 2025
2. Laporan terkait Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat menghadapi maraknya kejadian Perkawinan Dini di tahun 2025
3. Laporan terkait Rapat harmonisasi terkait peran FKUB dalam moderasi umat beragama.
4. Laporan Rapat Harmonisasi terkait persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan

mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat melibatkan dialog terbuka, saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Saling menghormati dan menghargai, pemerintahan dan tokoh agama dan tokoh Masyarakat harus saling menghormati dan menghargai peran serta nilai-nilai yang dianut masing-masing. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun hubungan yang harmonis.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

➤ **Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 Laporan dan terealisasi sebanyak 4 Laporan sehingga capaianya 100%. Laporan yang disusun yaitu:

1. Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.
2. Laporan Koordinasi di Kantor Kesbangpol tentang maraknya Lembaga LSM atau ormas yang ada di Kecamatan Kalaena

3. Laporan koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan Kasatpol PP Kabupaten Luwu Timur terkait adanya tambang illegal yang menyebabkan tanggul sungai Kalaena Longsor.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia	4	4	100%	Sangat Baik

a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan :

- Kejelasan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dan perangkat daerah memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi masing-masing.
- Komunikasi yang efektif
- Komitmen Bersama dari semua pihak dalam penegakan hukum dan ketertiban.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum disajikan pada tabel berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8,999,000	8.999.000	8.873.900	98.60%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,485,500	6,485,500	6.382.500	98.41%
3.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,500,000	4.500.000	4.198.700	93.30%
Jumlah		19,984,500	15.524.500	11.535.900	
Rata-rata Capaian Keuangan		93,30%			

BAB V PENUTUP


Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada table berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	93.30%

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan untuk sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual adalah sebesar Rp 125.100-. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual hasil efisiensi anggaran adalah sebesar Rp 103.000-. Adanya temuan dari Inspektorat terkait perbedaan harga pada DPA dan harga Toko, sehingga tidak dapat merealisasikan anggaran belanja secara keseluruhan. Untuk sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI Anggaran yang tersisa berdasarkan anggaran kas manual hasil efisiensi anggaran adalah sebesar Rp.301.300,- selain adanya perbedaan harga took, juga terjadi perubahan SK penetapan Biaya pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Kalaena, 04 Januari 2026

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban



SUMANGERUKKA, SP

Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d

NIP. : 19710502 201410 1 002

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembar Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Dokumen dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kegiatan Ketentraman dan ketertiban Umum menjelang bulan puasa tahun 1446 H/2025 M, pemerintah kecamatan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal untuk membahas isu-isu yang dapat memicu Keamanan dan Ketertiban Umum pada saat memasuki bulan Puasa.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
3. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
4. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.489.000	1.845.900	74,16%

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 74,16%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.845.900 dari target Rp. 2.489.000, atau capaian 74,16%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 8 April 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan

Perihal : Rapat Koordinasi

Nomor : 400.8/035/KL

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Waktu : 08.30 Wita s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Peserta Rapat :

1. Camat Kalaena
2. Danramil 1403 -14 Mangkutana (Bhabinsah)
3. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
6. Kades Se-Kec.Kalaena
7. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam menghadapi Bulan Suci Ramadan 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Kepala Desa, yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

- Kedisiplinan dalam mematuhi aturan berlalulintas
- Mengaktifkan Linmas
- Mewaspadai terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi

- Banyak Lampu Jalan yang Padam

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Kepala Desa diharapkan dapat memberikan penyuluhan / mensosialisasikan mengenai pentingnya mentaati peraturan berlalulintas kepada warga Masyarakat, kerena bilamana kita tidak memperdulikan aruran- aturan lalulintas maka masyarakat itu sendiri yang dirugikan, salah satu contoh penggunaan bermotor roda 2 dan tidak menggunakan Helm pada saat jatuh maka kepala akan terbentur.
- b. Kepala Desa bersama Kasi Pemerintahan (ex Officio Kasatgas) untuk bersama-sama melakukan patroli/penjagaan pada saat Shalat Tarwih.
- c. Dalam menghadapi Bulan Puasa tahun 1446/2025 dengan curah hujan tinggi maka seluruh kepala desa dan masyarakat, babinkantibmas, Babinsah bersama-sama dalam melaksanakan pembersihan diwilayah masing – masing agar mengurangi resiko banjir.
- d. Sesuai dengan misi Bupati Luwu Timur terang maka di harapkan kepala Desa untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum yang tidak menyala.

Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 10 Februari 2025

Kasi Trantib,

SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,

ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Kepala Desa agar menghadirkan masing-masing Kasi Pemerintahan (ex officio kasatgas Linmas) dan Danru Linmas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

I/IV.b

MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk

NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur *di Malil*
4. Ka.Satpol-PP Kab..Luwu Timur *di Malili*
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 07 Februari 2025

Nomor : 400.8 / 035 /KL
Lampiran : -
Perihal : Undangan


K e p a d a
Yth 1. Danramil 1403-14 Mangkutana
2. Kapolsek Mangkutana
Masing-masing
Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala wilayah pemerintah Kecamatan Kalaena, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan. dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Suci Ramadan tahun 2025, maka diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Kepala Desa agar menghadirkan masing-masing Kasi Pemerintahan (ex officio kasatgas Linmas) dan Danru Linmas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. MARSUKI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malili*
4. Ka.Satpol-PP Kab..Luwu Timur di *Malili*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA
WAKTU
TEMPAT

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	H. Marsulci	Camat	Kec. Kalaena	
2				
3	Sejati Miko	Rabina	XVONOREJO	
4	Turyazno	kades	S. Makmur	
5	Lewi Lapan	kades	NON Blok	
6	I. Zulayyan Fumarto	Kepala Desa	Jl. Agung	
7	Susanti Andriani	Sek. BPD	S. Makmur	
8	Sulastri	wakil ket. BPD	S. Agung	
9	Susanti	sek. BPD	AR GOMULYO	
10	Suwarto	DRRC LCC	S. Makmur	
11	INAYAN Aroma	Koord Satgas PPKM	Kalaena	
12	TAJUDDING	BPD	NON Blok	
13	Sitti Halita	KASDEM	METAP Sari	
14	Trimah Indrik	Kasdem	Argomulyo	
15	Jumari	Linmas	Perfasi K.	
16	GUSTIN NARI-T	KasDEM	Non Blok	
17	Syamsuar Sulisty	KasDEM	Kedearu Kiri	
18	Titi Setiarsih	Kasi Pemerintahan	Sumber Makmur	
19	Rosdiana	Staf Kec	S. Makmur	
20	SUMANBERUKKA	pedaler	Petani Kencana	
21	Iteri Wuriwatu S.Pd	Kehutankonservasi	S. Agung	
22	IDAWATI	Kaspen	P. Keonombo	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

RAPAT KOORDINASI SINERGITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas-lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.812.000

Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsung yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TWI	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan I (satu) menjelang bulan Puasa tahun 2025 M/1446 H. telah melaksanakan Rapat Koordinasi untuk membahas dan merumuskan lankah-langkah strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban selama bulan puasa dengan hasil sebagai berikut ;
 - a. Menjalin komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati.
 - b. Mendorong peran aktif Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antarumat beragama.
 - c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan umat beragama
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamata.
3. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	1.812.000	1.812000	100%

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 100%
2. Realisasi anggaran mencapai 100% dikarenakan semua telah pertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.812.000 dari target Rp. 1.812.000, atau capaian 100%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan-kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 13 April 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,



SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8.2.2/042/KL
Hari/tanggal : Senin, 13 Februari 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Peserta Rapat : 1. Kasi Trantib Kecamatan Kalaena (mewakili Camat)
2. Kapospol (Mewakili Kaporsek Mangkutana)
3. KUA Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Ketua PHBI Kec. Kalaena
6. Koordinator Satpol PP (Anggota) Kecamatan Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Ketua BPD se-Kecamatan Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Kasi Trantib mewakili Camat Kalaena SUMANGERUKKA, SP pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan harmonisasi antar Umat Beragama serta tokoh masyarakat dalam memperkuat silaturahmi dan saling menghargai menjelang Bulan Puasa 1446 H/ 2025 M, di wilayah kecamatan kalaena, peran serta Pemerintah Kecamatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. yang menjadi agenda pembahasan rapat triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

1. Pengamanan/penjagaan pada saat Sholat Tarwih
2. Pembesar suara di masjid pada malam hari
3. Takbir Keliling
4. Etika Membangunkan Sahur
5. Pelaksanaan dan Tempat Sholat Idul Fitri

Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Diharapkan peran serta FKUB dalam melakukan sosialisasi kepada umat/jamaahnya agar selalu menjaga hubungan harmonisasi antar umat beragama pada saat menghadapi bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M. serta kepala desa agar melibatkan Linmasnya melakukan penjagaan/patroli pada saat pelaksanaan Sholat Tarwih.
- b. Pembesar suara luar di Masjid/Mushollah maksimal berakhir pada jam 23.00 WITA, selanjutnya menggunakan suara di dalam Masjid/Mushollah saja.
- c. Pelaksanaan Takbiran keliling tidak perbolehkan menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpot BRONG. (Rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut akan di laksanakan paling Lambat 7 hari sebelum hari Lebaran)
- d. Pada saat membangunkan masyarakat untuk sahur tidak di perbolehkan menggunakan Konvoi Bermotor yang menggunakan Knalpot BRONG dan Musik Terlalu Besar.
- e. Persiapa Da'l yang akan melaksanakan Khutbah Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 H/2025 M akan Disusun oleh Persamil.

13 Februari 2025

Kasi Trantib,

SUMANGERUKKA, SP
NIP.19710502 014101002

Notulen,

ROSDIANA, A.Md
NIP : 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSUKI, S.Pd, MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 11 Februari 2025

Nomor : 400.8.2.2/042/KL
Lampiran : -
Perihal : Undangan

K e p a d a

- Yth
1. Koordinator Satpol PP
 2. Ketua FKUB Kec. Kalaena
 3. Ketua PHBI Kec. Kalaena
 4. Kepala Desa se Kec. Kalaena
 5. Ketua BPD se Kec. Kalaena
 6. Imam Desa se Kec. Kalaena

Di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan Kalaena, untuk menjalin Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Dalam menghadapi bulan Ramadan (puasa) tahun 2025, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi, maka diundang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal	:	Kamis, 13 Februari 2025
Waktu	:	08.30 WITA – selesai
Tempat	:	Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Mengingat pentingnya acara tersebut, di harapkan kepala desa untuk menghadirkan Perwakilan masing-masing Tokoh Agama yang ada diwilayahnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

MARSUKI. S.Pd. MM

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. Ka.Kesbangpol kab.Luwu Timur di *Malili*
4. Ketua FKUB kab.Luwu Timur di *Malili*
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974

Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA :
WAKTU :
TEMPAT :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUMANG Rukkes	Ket. Traktif Perba		
2	M. Arba'i	Penyuluh Agama Islam	Kalaena kiri	1. 2.
3	Hpru Winomo, S.Pd	Ketua FKUB	S. Agung	3.
4	ARDIS	KAPOLSPOL kab	Ds. perba	4.
5	SUWITO-S	Ket BPD	S. makmur	5. 6.
6	Feni hasanah	Ang. BPD	S. makmur	
7	Sulastri	wakil ket ISPP	S. Agung	7. 8.
8	Muhammad Muzrim	Sek. BPD	S. Agung	
9	Triyati Indar k	Kasperm	Argomulyo	9. 10.
10	SRI SUWARTINI	Angg BPD	IAGO MULYO	11. 12.
11	Ramika INdra S	Kasi	NON Blok	
12	KETUT Serau	Anggota FKUB	KALAEWA	13. 14.
13	I Wayan Admira	Koordinator Pdpp	Kalaena	
14	DANIEL P.D	Wor BPD	NON Blok	15. 16.
15	Lewi Lamp	Kader	Non Blok	
16	Hendki W	Kader	Kalaena kiri	
17	Turatno	Kader	S. Makmur	17. 18.
18	I Wayan Wesana	Kades.	III. Joni	
19	Agri Latip	Kader	S. Agung	19. 20.
20	H. BCIARDI	KADUS	P. ICENCAWA	
21	Agus Sulim	—	P. kencana	21. 22.
22	Eddy Suprijanto, Spd	Indes	S. Makmur	
23				23. 24.
24				
25				25. 26.
26				
27				27. 28.
28				
29				29. 30.
30				

**RAPAT KOORDINASI HARMONISASI TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT
DENGAN PEMERINTAH KECAMATAN KALAENA**



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS PERANGKAT DAERAH
YANG TIGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU POLRI**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena Nomor 030 Tahun 2025 tangga 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya I bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan I yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.332.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan penekanan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang- undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang- undangan dan/ atau Kepolisiana Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	73%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait Keamanan dan Ketertiban menjelang memasuki Bulan Puasa tahun 1446 H / 2025 M di Malili.

Adapun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum terutama dalam bulan puasa.
2. Pengawasan dan Penegakan Perda terkait dengan selama bulan puasa, seperti jam Operasional usaha, pemjualan makanan, minuman dan kegiatan keagamaan.
3. Semua hal tersebut diatas akan di sosialisasikan di tingkat Kecamatan melalui rapat Koordinasi Keamanan dan ketertiban bersama Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait.

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					1 2 3 4 5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang ugat dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.332.500	972.300	73%

Dari tabel di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 73%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum ditatusahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan I . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 972.300 dari target Rp. 1.332.500, atau capaian 73%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 08 April 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN II**

**SUB KEGIATAN SINERGIS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraminan dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;

- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.559.100,- Sub . tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pendekuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW II	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.559.100	2.011.500	78 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 78 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.011.500 dari target Rp. 2.559.100, atau capaian 78 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Julil 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,




SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN





DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :

Perihal :

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TTD
1	H Martula	Camat	Kalaena	1
2	Jean Gloria	Bord. BPP	Kalaena	2
3	Hartati	kkn pom	kalan	3
4	Seri Sugiat Nitro	borda mil 14.	wonorejo	4
5	Turzino	Pendes	Sumber malang	5
6	Wulan Jerimaw	post	Kelambukir	6
7	DANIEL DURIA	Pendes	NON Blok	7
8	Hafizansati	BPP	Kelambukir	8
9	Hikmawati	BPD	Pertasi Kencana	9
10	Firda	Stafpal pp	Taman	10
11	SANTI	Pomper	S. arang	11
12	Udayan Wijaya	Kades. M. sari	M. sari	12
13	ETTY PURWATI	Kappp.	Kel-kira	13
14	ROSIATI	Pendes	Mekar sari	14
15	SUPIANA	ICC. Kalaena	Non blok	15
16	Resah WD Anggri, S.P	Bpp kalan	Kel-pir	16
17	Sarmiin	Kel-puri	Kel-kuru	17
18	am udipuli	skola	Argomulyo	18
19	Muliani	koc kalan	Kel-kir	19
20	EMI Rahayu	kcc. Kalaena	Mekar sari	20
21	Chita ASTIKA	HOA Kecamatan	Non Blok	21
22	Rosdiana	Staf	S. malang	22
23	Rahmania	Staf	P. Kencana	23
24	WIDARSINI	Staf	M. sari	24
25				25


Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- d. Terbentuknya Tim pemantau pembelian Gabah yang beranggotakan Pemerintah Kecamatan, Babinsah, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Penyuluhan Pertanian.
- e. Diharapkan kepada kepala desa dan penyuluhan Pertanian untuk bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada kelompok Tani cara meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
- f. Pembeli Gabah menyarankan kepada seluruh kelompok tani bahwa pengisian Gabah kedalam karung agar tidak ditutupi jerami padi karena dapat menjadi sampah di penggilingan.
- g. Didarapkan kepada kepala Desa agar tetap melakukan patroli pengamanan wilayah di desanya bersama Linmas


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Kalaena, 14 Mei 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena.


MARSUKI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004


Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- d. Terbentuknya Tim pemantau pembelian Gabah yang beranggotakan Pemerintah Kecamatan, Babinsah, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Penyuluhan Pertanian.
- e. Diharapkan kepada kepala desa dan penyuluhan Pertanian untuk bekerja sama untuk memberikan sisisliasi kepada kelompok Tani cara meningkatkan kuantitas dan kwalitas hasil pertanian.
- f. Pembeli Gabah menyarankan kepada seluruh kelompok tani bilah pengisian Gabah kedalam karung agar tidak ditutupi jerami padi karena dapat menjadi sampah di penggilingan.
- g. Didarapkan kepada kepala Desa agar tetap melakukan patroli pengamanan wilayah di desanya bersama Linmas


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum

Kalaena, 14 Mei 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN KETERTIBAN
TRIWULAN KE II**

**SUB. KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN
TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAEWA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembar Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan pada triwulan II dengan anggaran Rp. 1,459,500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan II ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 1.459.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I	% CAPAIAN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan II (satu) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah di wilayah kecamatan Kalaena, dalam menghadapi maraknya kejadian perkawinan anak Usia Dini. hasil sebagai berikut ;
 - a. Penguatan Nilai-nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini.
 - b. Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamata.
3. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	1.459,500	59.000	28,86 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 28,86 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ belum terbit SP2D.

BAB V PENUTUP


Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II (dua) . Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 59,000 dari target Rp. 1.459.500, atau capaian 28.86 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Juli 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,




SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Renata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka menyikapi permasalahan perkawinan Anak Usia Dini, di Wilayah Kecamatan Kalaena.



Rapat Koordinasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8/212/KL
Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena
Peserta Rapat :
1. Camat Kalaena
2. Kaposek Mangkutana (Bhabinkamtibmas)
3. Kepala KUA Kec.Kalaena
5. Ketua FKUB Kec.Kalaena
6. Satpol PP Kec.Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Kepala sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur
9. Kepala sekolah SMP/Sederhana se- Kec.Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan peran serta Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan perkawinan Usia Dini (usia sekolah) di wilayah kecamatan kalaena, menjadi agenda pembahasan rapat triwulan II Tahun Anggaran 2025 diantaranya :
 - Penguatan Nilai – nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini
 - Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,


Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut ;

- a. Batas Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dibawah usia tersebut dilarang, kecuali terdapat pengecualian yang diberikan oleh pengadilan dengan persyaratan tertentu. Pengecualian ini diberikan jika terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.
- b. Persyaratan pengecualian, meskipun terdapat pengecualian, prosesnya tetap ketat dan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan urgensi perkawinan tersebut.
- c. Upayah pencegahan di lakukan dengan berharap kepada seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dapat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat lewat rumah -rumah Ibadah tempat-tempat pertemuan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative perkawinan usia dini, serta mendorong pendewasaan usia perkawinan.


Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum pada sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kalaena, 04 Juni 2025


Kasi Trantib,


SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,


ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,


MARSUKI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN KETERTIBAN
TRIWULAN KE II**

**SUB. KEGIATAN / KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSUNYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN/ ATAU POLRI**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tangga 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.104.700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.104.700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan II merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Pada triwulan II dengan anggaran Rp. 1,104,700,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target ditetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan II ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 2.287.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW II	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang- undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang- undangan dan/ atau Kepolisiana Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Kesbangpol dalam rangka memlihara Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa di tingkat kecamatan.

Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban Umum dengan melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan seperti Penyuluhan dan Pelatihan dengan tujuan mempekuat nilai Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika.

2. Pentingnya pengawasan terhadap Lembaga- Social Masyarakat (LSM) yang banyak bermunculan dan memastikan sudah terdaftar di Kantor Kesbangpol.
3. Semua hal tersebut diatas akan di sosialisasikan di tingkat Kecamatan melalui rapat Koordinasi Keamanan dan ketertiban bersama Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait.

Melakukan Koordinasi dengan Dokter kesehatan Hewan dalam rangka pemeriksaan kesehatan Hewan ternak yang akan di jadikan Hewan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 H/ 2025 M.
.Adapaun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut.

1. Pentingnya pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum di Qurbankan/disembelih, diantaranya yang harus diperhatikan
 - Pemeriksaan Fisik
 - Identifikasi Penyakit
 - Usia dan Jenis Hewan
 - Sertifikasi Kesehatan
2. Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Hewan Ternak.
3. Lokasi Pelaksanaan pemeriksaan

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang ugat dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.104.700	575.200	74%

Dari tabel di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 74%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan II Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 575.200 dari target Rp. 1.104.700, atau capaian 74%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Kasi Trantib terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 01 Juli 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

**LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
TAHUN 2025

Melakukan Koordinasi dengan dr. Ummi di kantor Kesehatan Hewan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan Hewan Ternak menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1446 H/2025 M, pada tanggal 27 Mei 2025.



**LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS
DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
TAHUN 2025

Melakukan Koordinasi dengan Sekertaris Kesbangpol pada tanggal 22 April 2025 dalam rangka memelihara Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa di tingkat Kecamatan, dengan melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan seperti penyuluhan, pelatihan yang bertujuan unruk memperkuat nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika



Melakukan Koordinasi dengan Bhabinkantibmas dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempererat hubungan silaturrahmi. Pada tanggal 28 April 2025.



**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN III**

**SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraminan dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 2.489.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Dokumen dengan anggaran Rp. 2.559.100,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melasankan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	2.965.600	1,830,000	64.64 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 64.64 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.830.000 dari target Rp. 2.965.600, atau capaian 64,64 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP: 197105022014101002

LAMPIRAN
**LAPORAN KEGIATAN SINERGISAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI
WILAYAH KECAMATAN**
TAHUN 2025

Bersama Sekertaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Kalaena, Kades dan BPD Se- Kecamatan Kalaena serta perwakilan pengusaha di wilayah Kecamatan Kalaena mengikuti Sosialisasi Advokasi Kebencanaan dalam rangka membangun Sinergitas dan Kalaborasi seluruh Stakeholder terkait Penanggulangan Bencana Daerah, pada tanggal 05 Agustus 2025.







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jln. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kode Pos 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena, 31 Juli 2025

Nomor : 300.2.3/ 321 /KL
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan

Kepada

- Yth.
1. Kepala Desa Se- Kec. Kalaena
 2. Ketua BPD Se- Kec. Kalaena
 3. Para Pengusaha Se- Kec. Kalaena
- Masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 300.2.3/0513/BPBD tanggal 17 Juli 2025 perihal Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait Penanggulangan Bencana Daerah. Sehubungan hal tersebut, disampaikan kepada untuk hadir mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Waktu : 09.00 wita – selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Kalaena

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd., MM
























Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004

Tembusan :


1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;

DAFTAR HADIR RAPAT

TANGGAL :
AGENDA :

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TTD
1					1
2	H. Marents	L	Camat	Kabkem	
3	Nasir	L	Sekda BPPBD	Mall	
4	BANKAWATI	P	Kabid RR	marhi	
5	MARIT Dapet	P	Kabid KL	Malih	
6					6
7					7
8	Sumanggu	L	Kasi TMKBL	Kalem	
9	Murah	P	K. Pelayan	Kal-kur	
10	Afifia Dwiya	L	Kara	Makur sari	
11	Welyana	L	Kara	Kalaena bin	
12	Sunita	L	Ket BPPBD	S maharun	
13	LUCAS ZAFAR	L	STAF	KACAKENA	
14	GUSTIN NADI T	P	Kaspen	Sten Blck	
15	Duniati	P	Sele BPD	Melcar Sari	
16	Homa Murah P.	P	Kal kur	Staf kecamatan	
17	Budi P.	L	BPPD	Bingo Mulyo	
18	Made Agus Adi P.	L	Staf	Melar sari	
19	Dewi Wulandari	P	STAF	Argomulyo	
20	IDAWATI	P	Kasi Pelayanan	P. Kencana	
21	Hikmati	P	BPD	P. Kencana	
22	Dini Daganti	P	BPPBD	Ponate PB	
23	Hasan	P	Staf	Icalacena	
24	Sudaria	P	Staf	S. Pring	
25	Tanti	P	K. Pelayanan	S. Agung	
26	SULVISON	L	BPPD	MOLII	

Pelaksanaan pelatihan Linmas bersama Kasi Linmas Satpol PP, Camat Kalaena, Kasatgas linmas desa Se- Kecamatan Kalaena, pada tanggal 31 Juli 2025.





LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN

SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

KANTOR KECAMATAN KALAEWA
TAHUN 2025



OLEH :

SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 1 (satu) Laporan pada triwulan III dengan anggaran Rp. 3.154.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan III yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan III ditambah sisa Anggaran Triwulan I) Sebesar Rp. 3.154.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakka dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi denganInstansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahannya untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET	TARGE T TW III	% CAPAIA N	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena pada triwulan III (Tiga) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, FKUB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk Mensosialisasikan Moderasi Beragama di wilayah kecamatan Kalaena, karena Kecamatan Kalaena merupakan wilayah yang mejemuk terdiri dari beberapa Suku, Agama, Ras, Budaya, Etnis maupun Bahasa atau biasa dikenal sebagai Indonesia MINI. Adapun hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut ;
 - a. Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama.
 - b. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama.
 - c. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. Dengan adanya toleransi, setiap individu dapat menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi atau konflik sehingga tercipta perdamaian dan harmoni di masyarakat.
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.5000	3.154.500	1.400.000	50.44 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 50.44 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ belum terbit SP2D.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III (Tiga). Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.400.000 dari target Rp. 3.154.500, atau capaian 50.44 % Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama, di Wilayah Kecamatan Kalaena.



DAFTAR HADIR

Tanggal : 19 September 2025
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalabena
 Agenda : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	H. Manulek	Camat	Kel. Icar	1
2	Syukri	Babinsa	Manggutana	2
3	Heru Komarino S.Pd	Ketua FKUB	S. Arguegar	3
4	RAHMAT	KAKUA	Manggutana	4
5	Turzaino	Kades	S. Makmur	5
6	Rahmania Sulistiyanie	Peng. Kecamatan	P. Kencono	6
7	Onde Antara	Rap. Pl. Iman	Non Blok	7
8	BORIARI	BPD	J. mulyo	8
9	JASPI	IMAN	DAP MATHOZI	9
10	Daniel P.D	ANG. FKUB	Bl. NGR Blok	10
11	KETUT SUTAMA	ANG. FKUB	KAL-KIRI	11
12	A. UWIS AL-KARMI	Fungsional Pol PP	P. Kencono	12
13	ABD. CEDEYAN	Sekres	Argalya	13
14	Bayu Widoro	Kepk. pol.	Sumber Agung	14
15	KOMARUS Putra	pinandiriz	S. makmur	15
16	TAJUDDIN C	# BPD	NON Blok	16
17	DUNIA TI	BPD	Mekar Sari	17
18	Gusri Ayu Pt. yuliana	Kaspol	Bl. Kalpona Kiri	18
19	SUGENG		mentarisan	19
20	WILUJITO S	KET BPD	S. makmur	20
21	Abd. Hamid	Polisi agama	Melati Pur	21
22	Dewi Kadri fajga	pendakwa PHDI	S. makmur	22
23	LUCAS ZAFAR	STAP	KALAGEN	23
24	Suwargya dede	Keti. Tengah	valen	24

25	M. Arba'i	Pengajar Agama - Kel-Kir	25	J
26	ERRIES	Pj. Dena Perbaiki	26	<i>✓</i>
27	SUPIANA	Staf Lecakanan NBN KBLC	27	J
28	NOMA Marim Paluruk	Staf Kecamatan Taman	28	J
29	YUDI SANJAYA	STAF KECAMATAN CILWUL TIMUR	29	J
30	RUTI SUSANTI	STAF MARGOKARNA	30	<i>✓</i>
31	HORNIAH	Kalaelua	31	J
32	Risnawati	Kalaera	32	J
33			33	
34			34	
35			35	
36			36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Harmonisasi Terkait peran FKUB
Nomor : 400.8.2.2/420/KL
Hari/tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Peserta Rapat :
1. Camat Kalaena
2. Babinsa
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kalaena
4. Ketua dan anggota FKUB kec. Kalaena
5. Kepala Desa se Kecamatan Kalaena
5. Ketua BPD Se-Kec.Kalaena
6. Koordinator Satpol PP Kec. Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat sosialisasi terkait Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena, Dalam membumikan Moderasi Beragama :

- Camat sangat mengapresiasi kehadiran bapak/ibu Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta sosialisasi.
- Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama
- Camat berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan aktif, jangan ragu untuk berdiskusi sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam.

Adapun hal hal yang di sosialisasikan sebagai berikut :

- Pentingnya Moderasi Beragama : Menurut Pemateri Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah moderasi beragama sangat penting diterapkan di Indonesia karena kondisi Negara sangat beragam, baik dari segi Agama, Suku, Ras, Budaya maupun bahasa.
- Moderasi beragama diartikan sebagai cara memandang dalam beragama secara moderat, atau kecendrungan kearah dimensi atau jalan tengah.
- Sikap moderat memiliki ciri-ciri seperti terbuka, rendah hati, berpikir rasional dan dapat memberi manfaat.
- Moderasi beragama Menciptakan Kerukunan dan Harmoni.
- Mencegah Ekstremisme dan Komflik
- Memperkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

Demikian hasil Rapat Koordinasi Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena

Kalaena, 19 September 2025

Kasi Trantib,

SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,

RAHMANIA SULISTIANI, S.Sos
NIP. 19940918 202521 2 038

Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSUJI, S.Pd. MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004



Rapat Koordinasi Harmonisasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan pada Hari Jumat, 19 September 2025

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS PERANGKAT DAERAH
YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU POLRI
KANTOR KECAMATAN KALAEWA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri , target 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.728.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada Triwulan II yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Rp. 1.728.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan III merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Pada triwulan III dengan anggaran Rp. 1,728.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Target ditetapkan pada Triwulan III yaitu 1 (satu) Laporan dengan anggaran Kas (Triwulan III ditambah sisa Anggaran Triwulan I dan Triwulan II) Sebesar Rp. 1.728.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang- undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang- undangan dan/ atau Kepolisiana Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Melakukan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas penambangan galian C di Aliran Sungai Sungai Kalaena secara illegal di desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena.

Adapun hal-hal yang di koordinasikan sebagai berikut :

1. Penambang illegal yang ada di DAS Kalaena desa Pertasi.Kencana ada beberapa tambang illegal yang beroperasi yang sangat membahayakan wilayah pemukiman dimana Tanggul penahan banjir yang dibangun oleh

Pemerintah Pusat sudah ada beberapa yang dijebol untuk jalan masuk kendaraan.

2. Lokasi tambang seringkali menyebabkan longsornya kebun kebun warga yang berada di sekitar DAS tersebut
3. Jika kegiatan tersebut tidak diatur dengan baik akan mengakibatkan konplik dengan masyarakat

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan III tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang ugat dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	1.728.500	970.000	61,93%

Dari tabel di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 61,93%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut triwulan III Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 970.000 dari target Rp. 1.728.500, atau capaian 61.93%. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum terdapat 1 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan-kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kalaena, 10 Oktober 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

SUMANGERUKKA, SP

Pangkat: Penata Tk.I /III.d

NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOORDINASI/ SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas Tambang Galian C. tanggal 22 September 2025.



Menghadiri Sosialisasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PERDA Nomor 09 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tanggal 26 Agustus 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kalaena





LAPORAN KOORDINASI/SINERGITAS DENGAN PERANGKAT DAERAH
YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN TRIWULAN IV**

**SUB KEGIATAN SINERGIS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH ;

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, target selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Laporan dengan anggaran Rp. 8.999.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Ditetapkan dalam 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 8.999.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I s/d IV	% CAPAIAN	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pemantauan perkembangan keamanan dan ketertiban umum setiap bulannya.
2. Mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kegiatan, yang dilaksanakan oleh kepala Seksi Kaamanan dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan .
3. Melasanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.999.000	8.999.000	8.873,900	98.60 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan capaian 98.60 %
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ yang belum di tatausahakan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun 2025 Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.873.900 dari target Rp. 8.999.000, atau capaian presentase 98,60 %. Dengan demikian pelaksanaan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Namun realisasi keuangan belum mencapai 100% dikarenakan adanya pembelanjaan sesuai dengan Rill di lapangan yang sedikit berbeda dengan harga yang ada di DPA. Setiap kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd., MM
Pangkat : Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004

Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA, SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN
DOKUMENTASI





**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan prasarana dan sarana ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
 - d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wilayah Kecamatan, target 4 (empat) Laporan selama 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 6.485.500,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan pada awal tahun yaitu 4 (empat) Laporan dengan anggaran Kas Sebesar Rp. 6.485.500 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada triwulan I merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW I - IV	% CAPAI AN	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	100%	

Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum pada kantor kecamatan kalaena selama 1 (tahun) tahun 2025 M, telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama TNI, POLRI, FKUB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk Mensosialisasikan Moderasi Beragama di wilayah kecamatan Kalaena, karena Kecamatan Kalaena merupakan wilayah yang mejemuk terdiri dari beberapa Suku, Agama, Ras, Budaya, Etnis maupun Bahasa atau biasa dikenal sebagai Indonesia MINI. Adapun hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut ;
 - a. Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai Moderasi Beragama.
 - b. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama.
 - c. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. Dengan adanya toleransi, setiap individu dapat menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi atau konflik sehingga tercipta perdamaian dan harmoni di masyarakat.
2. Mendokumentasikan kegiatan Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
3. Melaksanakan tugas tambahan yang di berikan oleh Pimpinan .

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada bulan Januari sampai Desember tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.485.500	6.382.500	98.41 %

Dari table di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Masyarakat:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan capaian 98.41 %
2. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan adanya faktor penetapan harga satuan belanja yang ada di DPA kadang tidak sesuai dengan harga rill di lapangan.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun. Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pada capaian tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.382.500 dari target Rp. 6.485.500, atau capaian 98.41 % Dengan demikian pelaksanaan sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,

H. MARSUKI, S.Pd.,MM
Pangkat : Pembina.Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004

Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA, SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2025

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Kegiatan Bulan Januari

Melakukan silaturahmi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempererat hubungan Pemerintah dengan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalaena pada tanggal 21 Januari 2025.



Melakukan silaturahmi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mempererat hubungan Pemerintah dengan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalaena pada tanggal 23 Januari 2025.



Menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Desa Kalaena Kiri yang ke 48 tahun, pada tanggal 31 Januari 2025



Menerima perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhannya mengenai mahalnya tabung GAS LPG 3 Kg dan susah juga di dapatkan, pada tanggal 5 Februari 2025.



Melaksanakan Rapat Koordinasi Harmonisasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Kecamatan Kalaena, pada tanggal 13 Februari 2025



Melakukan koordinasi bersama Tentara Nasional Indonesia, Koordinator Satpol PP dan Tokoh Masyarakat sebelum melaksanakan patroli, pada tanggal 1 Maret 2025.




Menghadiri rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCAM) pada tanggal 17 April 2025



Mendampingi Sekertaris Daerah dalam rangka Penamatan Siswa/Siswi
SMA Neg 9 Luwu Timur pada tanggal 21 April 2025



Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka menyikapi permasalahan perkawinan Anak Usia Dini, di Wilayah Kecamatan Kalaena.



Pembahasan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Batas Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dibawah usia tersebut dilarang, kecuali terdapat pengecualian yang diberikan oleh pengadilan dengan persyaratan tertentu. Pengecualian ini diberikan jika terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.
- b. Persyaratan pengecualian, meskipun terdapat pengecualian, prosesnya tetap ketat dan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan urgensi perkawinan tersebut.
- c. Upayah pencegahan di lakukan dengan berharap kepada seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dapat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat lewat rumah-rumah Ibadah tempat-tempat pertemuan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative perkawinan usia dini, serta mendorong pendewasaan usia perkawinan.

Demikian hasil Rapat Koordinasi Keanaman dan Ketertiban Umum pada sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kalaena, 04 Juni 2025

Kasi Trantib,

SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,

ROSDIANA, M.Ad
NIP 196708112009062001

Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSUKI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT















Jenis : Undangan
Perihal : Rapat Koordinasi
Nomor : 400.8/212/KL
Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Peserta Rapat :
1. Camat Kalaena
2. Kaposek Mangkutana (Bhabinkamtibmas)
4. Kepala KUA Kec.Kalaena
5. Ketua FKUB Kec.Kalaena
6. Satpol PP Kec.Kalaena
7. Kades Se-Kec.Kalaena
8. Kepala sekolah SMA Neg 9 Luwu Timur
9. Kepala sekolah SMP/Sederhana se- Kec.Kalaena

Jalannya Rapat : Rapat dibuka Oleh Camat Kalaena H. MARSUKI, S.Pd. MM pada pukul 09.00. sekaligus memimpin rapat dan memberikan arahan kepada peserta rapat terkait hal-hal yang berkaitan dengan peran serta Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan perkawinan Usia Dini (usia sekolah) di wilayah kecamatan kalaena, menjadi agenda pembahasan rapat triwulan II Tahun Anggaran 2025 diantaranya :

- Penguatan Nilai – nilai Religius yang menolak Perkawinan Usia Dini
- Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hasil merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

RAPAT
WAKTU
TEMPAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HERCA WIDHARTO, S.Pd.	Ketua FKCKP	Sumber Agung	
2.	H.Marsuka	Camat	Kel kws	
3.	RAHMAT	Ka. Kua	Mangkutan	
4.	APUS	Bab Ipteknologi	DS pertanica	
5.	A.Yuyun	Pangkalan	P.O.C	
6.	Muhi. Musilimus	Koors. Sipilpp	Purw	
7.	DELLA MADE SADU GUNAWAN	Pangkalan	kal-kir	
8.	SOA BEHE (AKBAR BHAY TANI)	PANGKALAN	MEKAR SARI	
9.	YUDI	--	Kalauka kiri	
10.	Hari Nur Farto	--	- II	
11.	JUMIATI	Staf Aset	S. Agung	
12.	ETTY PURWANTI	Pemdes	Kal-kir	
13.	P. SAIMIN	PANGKALAN	KAL-kir	
14.	ARI Wahyudi	Sekar	Argomulyo	
15.	M.AZMI	IMOG	Asos mulyo	
16.	Suryono	Pangkalan	Sumber Agung	
17.	LUSMAN, Ht.	LSM TRINUSA	MELAR SARI	
18.	WAHYU	FPM JUTIM	MEFAN SAN	
19.	JUMAIN - Bakti	LSM	PERTASI	
20.	f. Udayan Sanarto	KADDEM	P. Agung	

Melakukan Koordinasi dengan Tokoh Agama dari desa Nonblok, dalam rangka perbaikan data administrasi Pendeta, pada Hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Di aula Kantor Kecamatan Kalaena.




Melakukan Koordinasi dengan Tokoh Agama dari desa Nonblok, dalam rangka perbaikan data administrasi Pendeta, pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2025. Di aula Kantor Kecamatan Kalaena.



Menghadiri acara Tahsilan di rumah keluarga Kepala Desa Sumber Makmur, bersama Camat Kalaena, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, pada Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025.



Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban sub Bidang Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Hari Jumat, tanggal 19 September 2025 Terkait peran FKUB dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama, di Wilayah Kecamatan Kalaena.



25	M. Arbari	Pengelola Agama - Kepala	Kar - Icir	25	JH
26	BRILIES	Ps. Dem. Perantau		26	JH
27	SUPIANA	Staf kecamatan	NON KIRI	27	EN
28	Nurma Narmi Palurte	Staf kecamatan	TAMONI	28	JH
29	YUDI SANJAYA	STAF KECAMATAN	ULUUT TIMUR	29	JH
30	PUTI SUSANTO	STAF	MANGKUTANAH	30	JH
31	HASNIAH	Chef	Kalaeloa	31	JH
32	Risnawati	staf	Kalaena	32	JH
33				33	
34				34	
35				35	
36				36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	

G
DAFTAR HADIR

Tanggal : 19 September 2025

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kalaena

Agenda : Rapat Harmonisasi Terkait Peran FKUB

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	H. Mancak	Camat	Kalbar	
2	Syukri	Babinsa	Mangkutuan	2.
3	Herli Wimono S.Pd	Ketua FKUB	G. Agung	3.
4	RAHMAT	KAKUA	Mengkutuan	4.
5	Turazine	Kades	S. Makmur	5.
6	Rahmania Sulistiyan	STAP Kecamatan	P. Kencono	6.
7	Chiko Astika	STAP PL. unan	Non Blok	7.
8	BONARI	BPD	J. mulyo	8.
9	JASPI	IMAM	DAMAHAROBIN	9.
10	DANIEL P.D	ANG. FKUB	DS. Non Blok	10.
11	KETUT SUTAMA	ANG. FKUB	KAL. KIRI	11.
12	A. UWIS AL-KARNI	Fungsional Pot. PP	P. Kencono	12.
13	Ati Cendeyor	Sekretaris	Argomulyo	13.
14	Bayu Widoro	Kaum Peay	Simber Agung	14.
15	KOMANS Partner	Pimananda	S. Makmur	15.
16	TAJUDDING	# BPD	NON Blok	16.
17	DUMRATI	BPD	Mekar Sari	17.
18	Gusti Angg Pr. Yuliana	Kaspel	RS. Kalprena Kiri	18.
19	SUGENG		Mekar Sari	19.
20	SCHWITD S	KST BPD.	S. makmur	20.
21	Abd. Hamid	Polite agama	Mekar Sari	21.
22	Dewi kadeh fajza	pandheen PHDI	S. makmur.	22.
23	LUCAS ZAFAR	STAP	KALACERA	23.
24	Sumenggoh	Kami Tresna	kalacera	24.

Adapun hal hal yang di sosialisasikan sebagai berikut ;

- Pentingnya Moderasi Beragama : Menurut Pemateri Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah moderasi beragama sangat penting diterapkan di Indonesia karena kondisi Negara ang sangat beragam, baik dari segi Agama, Suku, Ras, Budaya maupun bahasa.
- Moderasi beragama diartikan sebagai cara memandang dalam beragama secara moderat, atau kecendrungan kearah dimensi atau jalan tengah.
- Sikap moderat memiliki ciri-ciri seperti terbuka, rendah hati, berpikir rasional dan dapat memberi manfaat.
- Moderasi beragama Menciptakan Kerukunan dan Harmoni.
- Mencegah Ekstremisme dan Komflik
- Memperkuat Persatuan dan Solidaritas Sosial

Demikian hasil Rapat Koordinasi Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalaena

Kalaena, 19 September 2025

Kasi Trantib,

SUMANGERUKKA, SP
NIP. 19710502 014101002

Notulen,

RAHMANIA SULISTIANI, S.Sos
NIP. 19940918 202521 2 038

Mengetahui,
Camat Kalaena,

MARSURI, S.Pd, MM
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 19691025 199802 1 004

**LAPORAN KINERJA KEPALA SEKSI KEMANAN DAN
KETERTIBAN**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGITAS
PERANGKATDAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN DAN/ATAU POLRI
KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**



OLEH :

**SUMANGERUKKA, SP
NIP 197105022014101002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR PELAKSANAAN	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 LAPORAN KINERJA	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	6
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA	6
BAB IV REALISASI ANGGARAN	
4.1 REALISASI ANGGARAN	9
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	10
11	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Ketenraman dan ketertiban dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengukur kinerja setiap eselon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja sebelumnya. Laporan evaluasi disusun setiap triwulan.

Setiap Eselon memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembar Negara Nomor 4270);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kalaena TA. 2025

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. Untuk mengukur kinerja setiap tingkatan jabatan dari jabatan pelaksana, pengawas dan jabatan administrator.
- b. Sebagai media informasi kinerja yang terukur khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan sub kegiatan

1.4 Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok selain memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat tugas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas dan kewajiban membantu Camat dalam membina, mengordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaantugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut ;
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Idiologi dan Kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja ;
- d. menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang undangan lainnya di wilayah kerja ;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau Unit kerja terkait;
- g. memantau, mengawasi dan mengepaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum di laksanakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lainsesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Repormasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Keputusan Camat Kalaena tangga 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Kalaena, maka diperjanjikan 1 sub kegiatan berdasarkan tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri, target 4 (empat) Laporan pada selama 1 (satu) Tahun Januar s/d Desember 2025 dengan Anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target di tetapkan sebanyak 4 laporan selama 1 (satu) Tahun dengan anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepada atasan langsungnya yakni Camat. Sebagaimana terlampir pada laporan ini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan perwujudan kewajiban Kepala Seksi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sampai pada akhir tahun merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan penetapan TAPKIN tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat Kalaena.

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing sasaran kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran kegiatan tersebut. Adapun realisasi sub kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri. Selama 1 (satu) tahun dengan anggaran Rp. 4.500.000,- Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Target ditetapkan sebanyak 4 Laporan selama 1 (satu) tahun dengan besar anggaran Kas Sebesar Rp 4.500.000 Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagaimana terlampir pada laporan ini, tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET TW III	% CAPAIAN	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan dan Perundang- undangan dan/atau Polri.	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang- undangan dan/ atau Kepolisiana Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100 %	

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:

Adapun hal-hal yang di koordinasikan dengan pihak Instansi terkait sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Pejabat BBWS Pompengan Jeneberang mengenai adanya penambang yang merusak asset berupa pembobolan Tanggul penahan banjir yang ada di DAS Kalaena desa Pertasi.Kencana. dimana Tanggul penahan banjir yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah ada beberapa yang dijebol untuk jalan masuk kendaraan.
2. Melakuakan Koordinasi Dengan Dinas Lingkungan Hidup menganai maraknya penambang Galian C yang illegal di wilayah Kecamatan Kalaena.
3. Melakukan koordinasi dengan Kasatpol PP, menganai banyaknya pelanggaran Perbub yang dilakukan sopir angkutan Sirtu yang tidak tertutup.
4. Melakukan Koordinasi Dengan TNI/Polri serta Satpol PP dalam rangka menghadapi perayaan hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan IV tahun 2025 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang ugat dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Polri	4.500.000	4.500.000	4.198.700	93.30.%

Dari tabel di atas mengambarkan bahwa realisasi Anggaran pada pelaksanaan keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Polri:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan dan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan capaian 93,30%
2. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya beberapa aitem belanja yang dibelanjakan secara Rill dari awal sampai akhir tahun yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada di DPA tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan media akuntabilitas pertanggungjawaban (pengukuran kinerja) setiap triwulan dari apa yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kinerja dan melalui rencana aksi sebelumnya, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator- indikatornya yang dikaji secara realistik.

Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan sub kegiatan tersebut selama 1 (satu) tahun Laporan ini dapat simpulkan sebagai berikut :


1. Pada umumnya pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana Aksi sebelumnya.
2. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.500.000 dari target, sementara capaian 93.30%. Dengan demikian pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan-perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kegiatan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. kegiatan. Kegiatan tersebut yang pencapaian kinerjanya 100%. Setiap kegiatan- kegiatan yang sesuai tugas fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Demikian laporan evaluasi kami buat, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Camat Kalaena,


H. MARSUKI, S.Pd.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 196910251998021004

Kalaena, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum,


SUMANGERUKKA. SP
Pangkat: Penata Tk.I /III.d
NIP. 197105022014101002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOORDINASI/ SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan aktivitas Tambang Galian C. tanggal 22 September 2025.



Menghadiri Sosialisasi Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PERDA Nomor 09 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tanggal 26 Agustus 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kalaena





LAPORAN KOORDINASI/SINERGITAS DENGAN PERANGKAT DAERAH
YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Melakukan koordinasi dengan Kapolsek Mangkutana dalam rangka pelaksanaan Rapat Keamanan Ketertiban dalam menghadapi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ” pada tanggal 05 Desember 2025 di Kantor Kapolsek Mangkutana di desa Balai

Kembang Kecamatan Mangkutana.



Hasil dari Koordinasi bersama Kapolsek Mangkutana IPTU MUH.YUNUS,

- Adapun yang di Koordinasikan dengan Bapak Kapolsek untuk menjaga keamanan dan Ketertiban Umum yaitu ; Sebelum kegiatan perayaan Natal di wilayah desa dan Kecamatan terlebih dahulu kita harus melakukan rapat Koordinasi Lintas sektor untuk memastikan kepada seluruh lapisan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban di wilayahnya

- masing-masing, Terutama Kepolisian, TNI Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan Linmas
- Menentukan titik-titik Strategi untuk pos pengamanan
 - Melaksanakan Patroli Bersama dengan TNI, POLRI, SATPOL PP dan TRANTIB serta Linmas yang ada di wilayah Masing Masing.

Menghadiri undangan Koordinasi Sekretaris Daerah dalam rangka menjaga dan meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelang perayaan **Hari Raya Natal dan Tahun Baru**, pada tanggal 16 Desember 2025 di Aula Kantor SATPOL PP di Malili .



Rapat koordinasi bersama SATPOL PP dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru bertujuan untuk menyusun strategi dengan berbagai pihak terkait, memastikan kelancaran dan keamanan perayaan. Adapun poin-poin penting dalam rapat tersebut adalah;

1. Menentukan jumlah personil Satpol PP yang akan di tempatkan di wilayah Kecamatan
2. Memastikan ada tempat untuk istirahat bagi Satpol PP yang bertugas
3. Menentukan dan mengantisipasi terhadap Potensi Kerusuhan, Kemacetan dan pelanggaran ketertiban Umum
4. Mendata tempat-tempat penjual/penyedia minuman beralkohol (Ballo)
5. Menjadwalkan pelaksanaan Patroli